PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR: 9/5/PBI/2007

TENTANG

PASAR UANG ANTARBANK

BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa perkembangan perbankan syariah yang semakin pesat memerlukan pengelolaan likuiditas dan pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah yang lebih likuid dan efisien;
- b. bahwa instrumen pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah yang ada saat ini yang menggunakan akad mudharabah belum dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengelolaan likuiditas perbankan syariah;
- c. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pengelolaan likuiditas perbankan syariah perlu dibuka kemungkinan untuk menggunakan instrumen pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah selain akad mudharabah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diperlukan penyempurnaan terhadap

ketentuan tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PASAR UANG ANTARBANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

- Bank Konvensional adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
- Bank Syariah adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- 3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah:
 - a. unit kerja di kantor pusat Bank Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah; atau
 - b. unit kerja di kantor cabang dari Bank Konvensional yang berkedudukan di luar negeri yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah.
- 4. Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut PUAS adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarbank berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing.
- 5. Instrumen PUAS adalah instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Bank Syariah atau UUS yang digunakan sebagai sarana transaksi di PUAS.

6. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

BAB II

PESERTA PUAS

Pasal 2

- (1) Peserta PUAS terdiri dari Bank Syariah, UUS, dan Bank Konvensional.
- (2) Bank Syariah dan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan penempatan dana dan atau penerimaan dana dengan menggunakan instrumen PUAS yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Bank Konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat melakukan penempatan dana ke dalam instrumen PUAS yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB III

INSTRUMEN DAN TRANSAKSI PUAS

Pasal 3

Instrumen PUAS yang dapat digunakan oleh Peserta PUAS adalah instrumen yang telah diatur oleh Bank Indonesia sebagai Instrumen PUAS.

Pasal 4

- (1) Bank Syariah atau UUS yang akan menerbitkan Instrumen PUAS selain yang telah diatur dalam Pasal 3 wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Bank Syariah atau UUS yang akan mengajukan permohonan penerbitan Instrumen PUAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus telah memperoleh fatwa mengenai kesesuaian Instrumen PUAS tersebut dengan prinsip syariah dari Dewan Syariah Nasional.
- (3) Setelah Bank Indonesia menyetujui Instrumen PUAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mengatur Instrumen PUAS tersebut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
- (4) Bank Syariah atau UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Bank Syariah atau UUS lainnya hanya dapat menerbitkan Instrumen PUAS sejak Bank Indonesia menerbitkan Surat Edaran Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bank Syariah atau UUS lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menerbitkan Instrumen PUAS yang sudah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tanpa perlu mengajukan permohonan terlebih dahulu.
- (6) Tata cara pengajuan permohonan dan persetujuan penerbitan Instrumen PUAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 5

(1) Instrumen PUAS yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini akan diatur kembali dalam Surat Edaran Bank Indonesia tersendiri.

(2) Bank Syariah atau UUS yang akan menerbitkan Instrumen PUAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

- (1) Bank Indonesia mengatur jenis Instrumen PUAS yang dapat diperdagangkan sebelum jatuh waktu.
- (2) Jenis dan tata cara perdagangan Instrumen PUAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 7

Peserta PUAS wajib melaporkan transaksi PUAS kepada Bank Indonesia sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

BAB V

SANKSI

Pasal 8

Bank Syariah atau UUS yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Pasal 9

Peserta PUAS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelaporan PUAS.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Instrumen PUAS yang saat ini telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini yaitu Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (IMA) tetap berlaku sampai dengan jatuh tempo dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor: 2/8/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/26/PBI/2005.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 11

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 2/8/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/26/PBI/2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 30 Maret 2007

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR: 9/5/PBI/2007

TENTANG

PASAR UANG ANTARBANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

I. UMUM

Perkembangan perbankan syariah yang semakin pesat dewasa ini telah meningkatkan mobilitas dana masyarakat pada industri perbankan syariah. Hal ini mendorong peningkatan pengelolaan likuiditas oleh perbankan syariah sehingga diperlukan penyelenggaraan pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah yang lebih likuid dan efisien.

Dalam rangka meningkatkan likuiditas dan efisiensi penyelenggaraan pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah (PUAS) diperlukan pengembangan instrumen PUAS dengan akad selain mudharabah. Dengan demikian instrumen PUAS yang digunakan dalam pengelolaan likuiditas perbankan syariah menjadi lebih beragam. Selanjutnya, mengingat pelaku pasar lebih memahami instrumen PUAS yang sesuai dengan kebutuhannya, maka diperlukan peran aktif pelaku pasar dalam mengembangkan instrumen PUAS tersebut. Dalam rangka pengembangan instrumen PUAS dimaksud Bank Indonesia perlu mengatur dan menetapkan

instrumen PUAS yang dapat digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah yang ada saat ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Surat Edaran Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dikeluarkan setiap kali Bank Indonesia menyetujui permohonan Bank Syariah atau UUS untuk menerbitkan Instrumen PUAS. Materi yang diatur dalam Surat Edaran ini meliputi antara lain karakteristik dan

persyaratan, mekanisme transaksi, penyelesaian transaksi, dan

```
pelaporan.
      Ayat (4)
              Cukup jelas.
      Ayat (5)
              Cukup jelas.
      Ayat (6)
              Surat Edaran Bank Indonesia dalam ayat ini adalah Surat Edaran yang
              mengatur mengenai tata cara pelaksanaan PUAS.
Pasal 5
      Cukup jelas
Pasal 6
      Cukup jelas
Pasal 7
      Cukup jelas
Pasal 8
      Cukup jelas
Pasal 9
      Cukup jelas
```

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas